



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 68 TAHUN 2006
TENTANG

PEDOMAN UMUM GERAKAN PEMBANGUNAN MANDIRI PANGAN
(GERBANG MAPAN) PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Tengah melalui Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan, dipandang perlu memberikan Pedoman Umum sebagai acuan dalam pelaksanaan gerakan pembangunan mandiri pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan (GERBANG MAPAN) Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN UMUM GERAKAN PEMBANGUNAN MANDIRI PANGAN (GERBANG MAPAN) PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
2. Mandiri Pangan adalah pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.
3. Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan yang selanjutnya disingkat GERBANG MAPAN adalah gerakan untuk meningkatkan pendapatan petani/kelompok usaha produktif untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
4. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan dan potensi yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi perikehidupan mereka sendiri.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
6. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

7. Dana Abadi adalah dana yang diberikan kepada kelompok penyuluh untuk secara terus-menerus memfasilitasi percontohan teknologi spesifik lokasi bagi petani/kelompok usaha produktif.
8. Kelompok Penyuluh adalah kelompok penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
9. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Kepala SATKER adalah Kepala Unit yang ditunjuk menangani penyuluhan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan GERBANG MAPAN adalah:

- a. Memfasilitasi penyuluh pertanian dalam mempraktikkan teknologi spesifik lokasi (*on farm, off farm, non farm*);
- b. Membantu petani/kelompok usaha produktif dalam meningkatkan usaha dan pendapatannya;
- c. Mempercepat terwujudnya ketahanan pangan masyarakat dan gizi tingkat kecamatan yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan.

Pasal 3

Sasaran GERBANG MAPAN adalah:

- a. Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan percontohan teknologi spesifik lokasi (*on farm, off farm, non farm*);
- b. Terwujudnya ketahanan pangan dan gizi;
- c. Meningkatnya usaha dari petani/kelompok usaha produktif dipedesaan baik kuantitas maupun kualitas;
- d. Meningkatnya pendapatan petani/kelompok usaha produktif;
- e. Terlaksananya bantuan dana abadi bagi penyuluh kecamatan se Jawa Tengah.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 4

(1) Pelaksana program:

- a. GERBANG MAPAN ditingkat provinsi adalah Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja yang ditugasi menangani Penyuluh Pertanian di Jawa Tengah;

- b. GERBANG MAPAN ditingkat kabupaten adalah Kepala Dinas/Kantor/Unit/Satuan Kerja yang menangani Penyuluh Pertanian ditingkat Kabupaten;
 - c. Koordinator pelaksana Teknis GERBANG MAPAN adalah Koordinator Penyuluh Pertanian disetiap tingkatan (Kabupaten, dan Kecamatan);
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) ditingkat kecamatan difungsikan sebagai pusat penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat yang berperan melakukan pembinaan teknis, sosial, ekonomi, dan nilai tambah.
- (2) Masing-masing stakeholder terkait mempunyai peran dan fungsi pembinaan dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
 - (3) Koordinasi dilaksanakan secara rutin untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan GERBANG MAPAN serta untuk memecahkan permasalahan.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 5

- (1) Kelompok penyuluh ditingkat kecamatan mengajukan proposal rencana penggunaan dana abadi GERBANG MAPAN kepada Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani oleh koordinator penyuluh dan disahkan oleh Kepala SATKER Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mengesahkan daftar rekapitulasi proposal rencana penggunaan dana abadi GERBANG MAPAN dan mengajukan kepada Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah untuk pencairannya.
- (3) Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah mencairkan dana abadi GERBANG MAPAN langsung kepada rekening petugas yang ditunjuk oleh Kepala SATKER ditingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Kepala SATKER ditingkat Kabupaten/Kota mencairkan dana abadi GERBANG MAPAN ke rekening kelompok penyuluh tingkat kecamatan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap kelompok penyuluh dilakukan bersama-sama oleh Tim Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota secara terpadu.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, keuangan dan administrasi.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) Monitoring GERBANG MAPAN dilakukan secara berjenjang pada setiap bulan.
- (2) Evaluasi GERBANG MAPAN dilakukan secara berjenjang pada setiap semester.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Penggerak GERBANG MAPAN yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Agustus 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Agustus 2006

Pih. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
ASISTEN TATA PRAJA

ttd

PUDJO KISWANTORO